



PENETAPAN

Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

XXXNIK.XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 06 Mei 1950, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXX. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustafa Kamil, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan KH. Asyari No.271, RT.019 / RW.004, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5435/Kuasa/12/2023 tanggal 04/12/2023 sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 01 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Banyuwangi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris sah daripada **XXX (Pewaris)**, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1993, telah tercatat pada Surat Kematian No. : XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Lateng, RIPAI, SH tertanggal 14 Maret 2023 ;
2. Bahwa semasa hidupnya **XXX(Pewaris)** menikah dua kali, pada tahun 1939 pernikahan pertamanya dengan XXX, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1993 di Banyuwangi sesuai dengan Surat Kematian No. : XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Lateng, RIPAI, SH tertanggal 14 Maret 2023 ;
3. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1968, **XXX(Pewaris)** menikah kedua kalinya dengan XXX, beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020;
4. Bahwa pernikahan pertama **XXX(Pewaris)** dengan XXX dikaruniai keturunan 10 (sepuluh) anak, yang bernama sebagai berikut :
 - 1) XXX
 - 2) XXX
 - 3) XXX
 - 4) XXX
 - 5) XXX
 - 6) XXX
 - 7) XXX
 - 8) XXX
 - 9) XXX
 - 10) XXX
5. Bahwa anak pertama yang bernama XXX Bin XXXtelah wafat pada Tahun 1989, semasa hidupnya menikah dengan XXX, telah wafat pada tahun 2013, dikaruniai keturunan 4 (Empat) anak yang bernama sebagai berikut :
 - 1) Bin XXX

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi



- 2) XXX
- 3) XXX
- 4) XXX

6. Bahwa anak ketiga yang bernama XXX Binti XXX telah wafat pada Tahun 2023, semasa hidupnya menikah dengan XXX, dikaruniai keturunan 7 (Tujuh) anak yang bernama sebagai berikut :

- 1) XXX

7. Bahwa anak ketujuh yang bernama XXX Binti XXX telah wafat pada Tahun 2021, semasa hidupnya menikah dengan XXX, telah wafat pada tahun 2019, dikaruniai keturunan 6 (Enam) anak yang bernama sebagai berikut :

- 1) XXX

8. Bahwa pernikahan kedua **XXX(Pewaris)** dengan XXX, dikaruniai keturunan 5 (lima) anak yang bernama sebagai berikut :

- 1) XXX

5. Bahwa XXX(Pewaris) telah meninggal maka Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris yang memiliki hak waris atas harta warisan Bapak XXX(Pewaris) hal ini sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa

(1) "kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah;

1. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

2. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

6. Bahwa sejak meninggalnya Bapak **XXX(Pewaris)** pada tahun 1993, hanya terdapat harta warisan berupa Tanah dan Bangunan RUKO dengan sertipikat Hak Milik Nomor 169/Lateng dengan luas : 0,1180 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1.180 m2) atas nama XXXberalamat di Jalan XXX Nomor 60, Lateng, Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Belitung
Timur : Rumah XXX
Barat : Jalan XXX
Selatan : Rumah XXX

Untuk selanjutnya tanah dan Bangunan RUKO tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa;

7. Bahwa pada awalnya obyek sengketa tersebut adalah harta warisan daripada Almarhum Ahmad Bin XXX Alhaddar (saudara kandung Bapak **XXX(Pewaris)**) yang dibeli oleh Bapak **XXX(Pewaris)** sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada tahun 1973;

8. Bahwa berdasarkan pembelian tersebut jelas kepemilikan atas obyek sengketa adalah milik Bapak **XXX(Pewaris)** sebagaimana tercatat dalam PERNYATAAN DAN PERJANJIAN NO. 7 yang dibuat dihadapan, Kartini, Sarjana Hukum, Wakil Notaris Sementara, di Banyuwangi, antara Ali Bin Ahmad Aldjufri mewakili XXXselaku Pihak Pertama dengan XXXmewakili Bapak **XXX(Pewaris)** selaku Pihak Kedua dimana Bapak **XXX(Pewaris)** menyerahkan uang kepada salah satu ahli waris, sebagaimana dikutip sebagai berikut: *"Bahwa Pihak Kedua telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 565.333,- (lima ratus enam puluh lima ribu tigaratus tigapuluh tiga rupiah) guna penyelesaian dan atau pemberesan atas sebuah rumah di Jalan Letnan Jenderal Basuki Rachmat (Banyuwangi) Nomor 67, berikut perabot rumah tangga yang ada didalamnya dan untuk penyerahan uang mana dengan ini telah diterima dan disetujui sepenuhnya oleh pihak pertama dan guna penerimaan uang mana akta ini dapat dipergunakan sebagai kwitansinya".* "Para Pihak menyatakan bahwa penyerahan uang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang menerima dan menyetujuinya itu adalah karena pihak pertama mempunyai hak bahagian atas sebuah bangunan rumah di Jalan Letnan Jenderal Basuki Rachmat berikut perabot

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya tersebut sebagai salah satu dari para ahliwaris dari almarhum S. Ahmad Alhaddar”;

Bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa (harta warisan) dari Bapak XXX(Pewaris) atas dasar Akta Hibah No. 182 / 1977 yang dibuat dihadapan, Drs. Sjamsiruddin, M.S., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Kota Banyuwangi pada tanggal 05 November 1977

9. Bahwa Para Penggugat selaku Ahli Waris baru mengetahui setelah meninggalnya Bapak XXX(Pewaris) bahwa terdapat Akta Hibah No. 182 / 1977 dan Sertipikat nomor XXX atas nama XXX, karena sebelumnya Para Penggugat hanya mengetahui obyek sengketa adalah milik Bapak XXX(Pewaris), hal ini terbukti dengan semasa hidupnya Bapak XXX(Pewaris) dengan XXX bertempat tinggal di rumah tersebut (obyek sengketa), kemudian ditempati secara bergantian, pada awalnya ditempati oleh XXX Bin XXX(Penggugat V), berikutnya ditempati oleh XXX, lanjut ditempati oleh XXXBinti XXX(Penggugat IV) dan XXXBinti XXX(Penggugat IX), terakhir ditempati oleh Tergugat dan keluarganya hingga saat ini;

10. Bahwa sejak meninggalnya Bapak **XXX(Pewaris)** pada tahun 1993 belum pernah ada pembagian harta warisan atas obyek sengketa tersebut sesama Ahli Waris, maka Penggugat I, II, III, dan V berinisiatif mengundang Tergugat untuk mengadakan pertemuan guna menyelesaikan perkara waris ini, pertemuan pertama pada Oktober 2015, dimana Penggugat I, II, III, dan V menyampaikan amanat secara lisan dari Bapak XXX(Pewaris) sebelum wafat yang *menyatakan “bahwa obyek sengketa harus dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada seluruh anak-anak H. Hasan Alhadar”*, namun karena Tergugat merasa memiliki obyek sengketa atas dasar *Akta Hibah No. 182 / 1977, maka Tergugat menolak secara tegas untuk menjual dan membagikannya kepada saudara-saudaranya, Tergugat hanya rela memberikan 1/5 (satu per lima) dari nilai obyek sengketa kepada saudara-saudaranya*, hal ini membuat terkejut Penggugat I, II, III, dan V karena dasar perhitungannya yang tidak jelas;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sekitar 6 (enam) bulan kemudian, terjadi pertemuan kedua antara Penggugat I, II, III, V dan Tergugat untuk membahas penyelesaian perkara waris ini, namun tetap tidak ada hasil dari pertemuan tersebut karena Tergugat merasa memiliki obyek sengketa atas dasar Akta Hibah No. 182 / 1977, **Tergugat hanya menyampaikan jika memang dibagi, hak waris dari ahli waris lainnya hanya 3/16 (tiga per enam belas) dari harga rumah, hal ini membuktikan Tergugat tidak pernah ingin membagi obyek sengketa kepada saudara-saudaranya, karena perhitungannya yang cepat berubah, tidak jelas dan merugikan Ahli Waris lainnya;**

12. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016, Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat I, II, III, dan V yang berisi tentang penyelesaian perkara waris ini, karena Tergugat merasa obyek sengketa adalah miliknya, Tergugat **hanya ingin memberikan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sekitar 1/17 (satu per tujuh belas) dari nilai obyek sengketa** kepada Ahli Waris lainnya, hal ini menunjukkan Tergugat beritikad tidak baik dan hanya mempermainkan Ahli Waris lainnya dengan memberikan hak waris yang tidak adil;

13. Bahwa perkara waris ini terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian hingga saat ini karena keangkuhan Tergugat, Tergugat lupa bahwa pada obyek sengketa terdapat hak-hak waris daripada saudara-saudaranya, bahwa pada faktanya obyek sengketa adalah satu-satunya harta warisan dari Bapak XXX(Pewaris) sehingga jelas dan terang Tergugat menerima hibah melebihi batasan 1/3 dari harta warisan, **sudah seharusnya Akta Hibah No. 182 / 1977 dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum sebagaimana kaidah hukum 76 k/ ag/ 1992 yang menyatakan bahwa “hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”;**

14. **Bahwa Akta Hibah No. 182 / 1977 melampaui batasan 1/3 dari harta warisan, hal itu juga bertentangan Pasal 210 Ayat (1) Komplekasi Hukum Islam yang menyatakan “orang yang telah berumur sekurang-**



kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”;

15. Bahwa Akta Hibah No. 182 / 1977 juga melanggar hak mutlak yang dimiliki oleh Para Penggugat, hal itu juga bertentangan hak mutlak Ahli Waris yang diatur dalam PASAL 913 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Legitime portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

16. Bahwa karena Akta Hibah No. 182 / 1977 bertentangan dengan hukum, maka penerbitan Sertipikat nomor 169/Lateng atas nama XXXpatut dipertanyakan, bagaimana bisa dalam sertipikat nomor 169/Lateng atas nama XXXtidak ada peralihan hak terlebih dahulu dari Ahli Waris Ahmad Bin XXX Alhadar kepada XXXselaku pembeli, tetapi langsung dari Ahli Waris Ahmad Alhaddar menghibahkan kepada XXX, maka sudah sepatutnya Sertipikat nomor 169/Lateng atas nama XXXdinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

17. Bahwa dasar penguasaan Tergugat atas obyek sengketa yaitu Akta Hibah No. 182 / 1977 sangat merugikan Para Penggugat selaku Ahli Waris, sehingga patut dinyatakan hibah tersebut batal demi hukum sebagaimana Kaidah Hukum Putusan MA No. XXX yang menyatakan “perbuatan hukum hibah atas harta pencaharian yang merupakan satu-satunya harta kekayaan/ harta warisan dari almarhumah kepada anak kemenakan, yang merugikan anak-anaknya selaku ahli waris , adalah merupakan perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan batal demi hukum”;

18. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan merasa memiliki obyek sengketa sangat merugikan Para Penggugat selaku Ahli Waris, maka patut obyek hibah atau obyek sengketa ditarik kembali menjadi bundel warisan untuk dapat dihitung dan dibagikan hak-hak waris pada

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris Bapak **XXX(Pewaris)** sebagaimana Pasal 171 Huruf H Jo. Pasal 211 Jo. Pasal 212 Komplikasi Hukum Islam yang dikutip sebagaimana berikut :

Pasal 171 Huruf H Komplikasi Hukum Islam

“Hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal”

Pasal 211 Komplikasi Hukum Islam

“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”

Pasal 212 Komplikasi Hukum Islam

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”

19. Bahwa penjelasan Pasal 211 KHI menurut Drs. Dede Ibin, S.H. (Wkl. Ketua PA Rangkasbitung), dalam tulisannya berjudul Hibah, fungsi dan korelasinya dengan kewarisan, menyatakan sebagai berikut : *“apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan yang diberikan kepada sebagian Ahli Waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima”*, sehingga objek sengketa sudah sepatutnya ditarik kembali menjadi bundel warisan untuk dapat dibagikan pada semua Ahli Waris Bapak **XXX(Pewaris)**;

20. Bahwa jelas dan terang penguasaan Tergugat atas obyek sengketa atau harta waris XXX yang didasarkan pada Akta Hibah No. 182 / 1977 yang bertentangan dengan Pasal 913 KUHPerdara Jo. Pasal 210 Ayat (1) & Ayat (2) Komplikasi Hukum Islam adalah tidak sah dan sangat merugikan Para Penggugat selaku Ahli Waris maka patut untuk menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Bapak **XXX(Pewaris)** untuk dapat dibagikan secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang, kemudian hasil

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi



penjualan tersebut diserahkan dan dibagikan kepada Tergugat dan Para Penggugat;

21. Bahwa terhadap surat-surat yang terbit maupun tindakan-tindakan yang dilakukan sepihak oleh Tergugat atas obyek sengketa terhadap pihak lainnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

22. Bahwa sampai saat ini obyek sengketa masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat selama bertahun-tahun, Tergugat menikmati hasil atas obyek sengketa tersebut tanpa memperhatikan Para Penggugat yang memiliki hak waris atas obyek sengketa, Para Penggugat khawatir Tergugat dengan dasar Akta Hibah tersebut akan menjual dan/atau memindahtangankan obyek sengketa kepada pihak ketiga atau tindakan-tindakan lain yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar kepada Para Penggugat, maka patut dan pantas Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan atau *Conservatoir Beslag* (CB) atas obyek sengketa dalam perkara ini yang secara obyektif dan realistis memenuhi ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR;

23. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membebaskan segala biaya yang timbul atas gugatan ini kepada Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tempat muara terakhir Para Penggugat untuk mencari dan mendapatkan keadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan Bapak XXX (Pewaris) beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1993 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan XXX (istri pertama pewaris), beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1993;
4. Menetapkan XXX (istri kedua pewaris), beragama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020;
5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak XXX(Pewaris) dengan XXX adalah
 - 1) XXX Bin XXX
 - 2) XXX
 - 3) XXX
 - 4) XXX X Bin XXX
 - 5) XXXBinti XXX
 - 6) XXX Bin XXX
 - 7) XXX XX
 - 8) XXX Bin XXX
 - 9) XXX
 - 10) XXX
6. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak XXX(Pewaris) dengan Ibu Aminah adalah
 - 1) XXX
 - 2) XXX
 - 3) XXX
 - 4) XXX
 - 5) XXX
7. Menetapkan XXX Bin XXXtelah wafat pada Tahun 1989, memiliki 4 (empat) anak sebagai Ahli Waris yaitu :
 - 1) XXX
 - 2) XXX
 - 3) XXX
 - 4) XXX
8. Menetapkan XXX Binti XXXtelah wafat pada Tahun 2023, memiliki Suami dan 7 (tujuh) anak sebagai Ahli Waris yaitu :
 - 1) XXX (suami)

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) XXX
- 3) XXX
- 4) XXX
- 5) XXX
- 6) XXX)
- 7) XXX

9. Menetapkan XXX Binti XXXtelah Wafat pada Tahun 2021, memiliki 6 (enam) anak sebagai Ahli Waris yaitu :

1. XXX
2. XXX
3. XXXX
4. XXX
5. XXX

10. Menetapkan secara hukum sebidang Tanah dan Bangunan RUKO dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 169/Lateng, luas : 0,1180 Ha (1.180 m2) atas nama XXXberalamat di Jalan XXX Nomor 60, Lateng, Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan XXX
Timur : Rumah XXX
Barat : Jalan XXX
Selatan : Rumah XXX

Sebagai harta warisan Bapak XXX(Pewaris) yang belum dibagi kepada Ahli Waris;

11. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti atas objek sengketa sesuai dengan Hukum Faraidh;

12. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah No. XXX yang dibuat dihadapan, Drs. Sjamsiruddin, M.S., Asisten Wedana, Kepala Kecamatan Kota Banyuwangi pada tanggal 05 November 1977;

13. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 169/Lateng dengan luas : XXX Ha (1.180 m2) atas nama XXX(Tergugat), beralamat di Jalan XXX Nomor 60, Lateng, Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Bapak **XXX(Pewaris)** untuk dapat dibagikan secara sukarela dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasil penjualan tersebut diserahkan dan dibagikan kepada Tergugat dan Para Penggugat;
15. Menyatakan batal demi hukum surat-surat yang terbit maupun tindakan-tindakan yang dilakukan sepihak oleh Tergugat atas obyek sengketa terhadap pihak lainnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat;
16. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag (CB) yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara terhadap objek sengketa karena ada kekhawatiran dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain oleh Tergugat ;
17. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari persoalan ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 19 Januari 2024 yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.012.500,00 (satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.H.I. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	822.500,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.012.500,00

(satu juta dua belas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 5410/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)